

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR I TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Tahun Anggaran 1998/1999, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Anggaran Daerah;

- b. bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
- 5. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, PertanggungJawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tanggal 18 September 1988;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-394 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4260/PUOD tentang Pengesahan Sementara Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1998 Nomor 910/422 1/PUOD perihal Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Tambahan Bantuan Operasi dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 1998 / 1999;
4. Risalah Rapat - rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 703.676.740.000,00, perubahan pertama berkurang sejumlah Rp. 126.201.867.000,00 menjadi Rp. 577.474.873.000,00, perubahan kedua bertambah sejumlah Rp. 14.400.000.000,00 sehingga menjadi Rp.591.874.873.000,00;

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 703.676.740.000,00 perubahan pertama berkurang sejumlah Rp. 126.201.867.000,00 menjadi Rp. 577.474.873.000,00 perubahan kedua bertambah sejumlah Rp.14.400.000.000,00 sehingga menjadi Rp.591.874.873.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin sebelum Perubahan Rp. 450.470.587.000,00

Perubahan Pertama berkurang Rp. 41.329.784.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan

Pertama..... Rp. 409.140.803.000,00

Perubahan kedua..... Rp. -

Belanja Rutin setelah Perubahan

Kedua..... Rp. 409.140.803.000,00

b. Belanja pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 253.206.153.000,00

Perubahan pertama berkurang Rp. 84.872.083.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Pertama Rp. 168.334.070.000,00

Perubahan Kedua bertambah Rp. 14.400.000.000,00

Belanja Pembangunan

Setelah perubahan kedua Rp. 182.734.070.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal I ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula berjumlah Rp. 66.355.780.000,00, berkurang sejumlah Rp. 25.802.503.000,00 sehingga menjadi Rp.40.553.277.000,00;
- (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp.66.355.780.000,00 berkurang sejumlah Rp.25.802.503.000,00 sehingga menjadi Rp.40.553.277.000,00;
- (2) Rincian pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S e m a r a n g

Pada tanggal 2 Pebruari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

JAWA TENGAH

KETUA,

Ttd.

H.ALIP PANDOYO

Ttd.

MARDIYANTO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33-288 tanggal 17 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

NOMOR : 18 TAHUN 1999

TANGGAL 3 – 5 – 1999

SERI : D

NOMOR : 18

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Ttd.

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

RINGKASAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 1999
TANGGAL : 2 FEBRUARI 1999

NO	U R A I A N	ANGGR SBLM PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	ANGGR STLH PERUBAHAN 1	% (4/3)	BERTAMBAH (BERKURANG)	ANGGR STLH PERUBAHAN II	% (7/5)
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8(5+7)	9
I	PENDAPATAN							
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNG AN ANGGARAN TAHUN LALU	12.456.566.000	19.276.737.000	31.733.323.000	154.75		31.733.323.000	0.00
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	386.950.617.000	(151.292.498.000)	235.658.119.000	(39,10)		235.658.119.000	0,00
	a. Pao Daerah	343.163.480.000	(150.807.341.000)	192.356.139.000	(43.95)		192.356.139.000	0,00
	b. Retribusi Daerah	19.786.150.000	(1.720.982.000)	18.065.168.000	(8,70)		18.065.168.000	0,00
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	6.248.604.000	190.352.000	6.438.956.000	3.05		6.438.956.000	0,00
	d. Lain-lain Pendapatan	17.752.383.000	1.045.473.000	18.797.856.000	5.89		18.797.856.000	0,00
3.	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERWAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	304.269.537.000	5.813.894.000	310.083.431.000	1,91	14.400.000.000	324.483.431.000	4.64
	a. Bagi Hasil Pajak	28.000.000.000	2.560.000.000	30.560.000.000	9,14		30.560.000.000	0,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	7.050.000.000	(790.000.000)	6.260.000.000	(11,21)		6.260.000.000	0,00
	c. Subsidi Daerah Otonom	202.942.477.000	4.159.894.000	207.102.371.000	2.05		207.102.371.000	0,00
	d. Bantuan Pembangunan	66.277.060.000	(116.000.000)	66.161.060.000	(0,18)	14.400.000.000	80.561.060.000	21.77
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAN							
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
	b. Pinjaman diri Lenbaga Keuangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
	JUMAH SELURUHNYA	703.676.740.000	(126.201.867.000)	577.474.873.000	(17.93)	14.400.000.000	591.874.873.000	2,49

NO	URAIAN	ANGGR SBLM PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	ANGGR STLH PERUBAHAN 1	% (4/3)	BERTAMBAH (BERKURANG)	ANGGR STLH PERUBAHAN II	% (7/5)
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8(5+7)	9
II.	BELANJA							
A.	R U T I N	450.470.587.000	(41.329.784.000)	409.140.903.000	(9,17)	-	409.140.803.000	0,00
1.	Belanja Pegawai	206.336.863.000	(337.075.000)	206.399.788.000	(0,16)	-	206.399.788.000	0,00
2.	Belanja Barang	58.126.384.000	3.045.909.000	61.172.293.000	5,24	-	61.172.293.000	0,00
3.	Belanja Pemeliharaan	14.561.897.000	1.133.946.000	15.695.843.000	7,79	-	15.695.843.000	0,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	5.981.957.000	(825.905.000)	5.156.062.000	(13,81)	-	5.156.052.000	0,00
5.	Belanja Lain-lain	41.238.947.000	(4.571.071.000)	36.667.876.000	(11,06)	-	36.667.876.000	0,00
6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	1.004.225.000	1.000	1.004.226.000	0,00	-	1.004.226.000	0,00
7.	Ganjaran/Subsidi/sumbangan kepada Daerah Bawahan	83.626.574.000	(51.266.166.000)	32.360.408.000	(61,30)	-	32.360.408.000	0,00
8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	22.877.185.000	9.201.616.000	32.078.801.000	40,22	-	32.078.901.000	0,00
9.	Pengeluaran tidak tersangka	16.316.555.000	2.288.961.000	18.605.516.000	14,03	-	18.605.516.000	0,00
B	PEMBANGUNAN	253.206.153.000	(84.872.083.000)	168.334.070.000	(33,52)	14.400.000.000	182.734.070.000	8,55
1.	Sektor Industri	3.307.000.000	(1.497.000.000)	1.810.000.000	(45,27)	-	1.810.000.000	0,00
2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	23.749.000.000	(7.111.450.000)	16.637.550.000	(29,94)	-	16.637.550.000	0,00
3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	28.650.740.000	(5.222.089.000)	23.428.651.000	(18,23)	14.400.000.000	37.828.651.000	61,46
4.	Sektor Tenaga Kerja	8.740.000.000	(4.332.570.000)	4.407.430.000	(49,57)	-	4.407.430.000	0,00
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah Dan Koperasi	7.669.427.000	(3.075.400.000)	4.593.947.000	(40,10)	-	4.593.947.000	0,00
6.	Sektor Transportasi	56.205.179.000	(9.656.153.000)	46.549.026.000	(17,18)	-	46.549.026.000	0,00
7.	Sektor Pertambangan dan Energi	3.365.000.000	(3.029.815.000)	335.185.000	(90,04)	-	335.185.000	0,00
8.	Sektor Pariwisata dan Telekomuda	4.237.646.000	(2.632.816.000)	1.604.830.000	(62,13)	-	1.604.830.000	0,00
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	4.119.236.000	(1.835.976.000)	2283260.000	(44,57)	-	2.283.260.000	0,00